

Pengadilan Agama Bintuhan

Jalan Syaukani Saleh, Komplek Perkantoran Padang Kempas Nomor Pelayanan: 0811 7301 940 (WhatsApp) Pengaduan: 0811 7301 940 (WhatsApp) Nomor Posbakum: 0852 6727 8602 (WhatsApp) 38963 07392010321

<https://www.pa-bintuhan.go.id>



Pelayanan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

No. SK : Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU / Pengadilan Agama Bintuhan

Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas Diri (KTP/ SIM/ Passport)
2. Membawa surat permohonan
3. Membawa dokumen dukung perkara, detilnya bisa dilihat di sini - <https://pa-bintuhan.go.id/layanan-hukum/prosedur-pengajuan-perkara/tingkat-pertama>

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Agama Bintuhan

Jalan Syaukani Saleh, Komplek Perkantoran Padang Kempas Nomor Pelayanan: 0811 7301 940 (WhatsApp) Pengaduan: 0811 7301 940 (WhatsApp) Nomor Posbakum: 0852 6727 8602 (WhatsApp) 38963 07392010321

<https://www.pa-bintuhan.go.id>



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN AGAMA BINTUHAN / Pengadilan Agama Bintuhan

1. Pemohon yang tidak dapat memenuhi syarat berhak mendapatkan Bantuan Hukum oleh Advokat Piket pada Pengadilan Agama Bintuhan membantu Pemohon untuk menyusun Surat Permohonannya;
2. Pemohon menyampaikan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan. Pengadilan mendaftarkan permohonan dalam buku register dan memberi nomor urut setelah pemohon membayar panjar biaya perkara yang besarnya sudah ditentukan dalam SKUM. Khusus untuk permohonan pengangkatan/ adopsi anak, Surat Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal anak yang hendak diangkat;
3. Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Agama, yaitu: a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua; b. Permohonan pengangkatan wali/ pengampu bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun; c. Permohonan dispensasi kawin bagi pria yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun; d. Permohonan izin kawin bagi calon mempelai yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun; e. Permohonan pengangkatan anak; f. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit (arbiter) oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit (arbiter); g. Permohonan sita atas harta bersama tanpa adanya gugatan cerai dalam hal salah satu dari suami isteri; h. melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya; i. Permohonan izin untuk menjual harta bersama yang berada dalam status sita untuk kepentingan keluarga; j. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan mafqud; k. Permohonan penetapan ahli waris; l. Permohonan penetapan wali adhal, apabila wali nikah calon mempelai wanita yang akan melangsungkan perkawinan tidak mau menjadi wali dalam perkawinan tersebut; m. Permohonan pencabutan surat penolakan perkawinan dari Pegawai Pencatat Nikah; n. Permohonan pencegahan perkawinan, apabila calon mempelai atau salah satu calon mempelai tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan; o. Permohonan pembatalan perkawinan, apabila perkawinan telah dilangsungkan, sedangkan calon mempelai atau salah satu calon mempelai tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan; p. Permohonan itsbat kesaksian rukyat hilal.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Pengadilan Agama Bintuhan

Jalan Syaukani Saleh, Komplek Perkantoran Padang Kempas Nomor Pelayanan: 0811 7301 940 (WhatsApp) Pengaduan: 0811 7301 940 (WhatsApp) Nomor Posbakum: 0852 6727 8602 (WhatsApp) 38963 07392010321
<https://www.pa-bintuhan.go.id>



Tidak dipungut biaya Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU / Pengadilan Agama Bintuhan Panjar biaya perkara yang besarnya sudah ditentukan dalam SKUM dihitung sesuai dengan alamat domisili para pihak. Detilnya bisa dilihat di sini - <https://pa-bintuhan.go.id/kepaniteraan/biaya-proses-berperkara>

Produk Pelayanan

1. Penetapan dan Putusan Hakim

Pengaduan Layanan

Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat dilakukan melalui Aplikasi SIWAS di alamat www.siwas.mahkamahagung.go.id